

---

## Pendekatan Teologis untuk Solusi Perilaku LGBT di Indonesia Perspektif Alquran

**Nisrina Agustin<sup>1</sup>, Susanti Vera<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Studi Agama Agama, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Email: [nisrinaagustin70@gmail.com](mailto:nisrinaagustin70@gmail.com)

---

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kritis terhadap tren LGBT menurut pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat kritik hukum Islam yang menyatakan bahwa tren LGBT ini diharamkan karena bertentangan dengan ketentuan Allah, yang mana manusia ditakdirkan untuk berpasang-pasangan dengan lawan jenis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan menurut ulama fikih pelaku dari LGBT ini sehendaknya diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kemaksiatannya.

**Kata kunci:** Alquran; Homoseksual; Hukum Islam; LGBT

---

### Abstract

*The purpose of this research is to critique the LGBT trend in the view of Islamic law. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The results of the research and discussion show that there is a criticism of Islamic law which states that this LGBT trend is forbidden because it contradicts of God in which humans are destined to pair with the opposite sex. This study concludes that according to fiqh scholars the perpetrators of LGBT should be given sanctions in accordance with the level of immorality.*

**Keywords:** Alquran; Homosexuality; Islamic law; LGBT

---

## 1. PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, tren LGBT sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Perbincangan tersebut tidak lepas dari permasalahan pengakuan hak atau diperbolehkan atau tidaknya keberadaan kaum tersebut di suatu negara. Contohnya di negara – negara bagian barat yang mengakui hak kaum LGBT yaitu seperti Amerika Serikat, Jerman, Austria dan negara lainnya (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., 1979). Namun, di Indonesia sendiri LGBT perilaku tersebut dilarang, karena bertentangan dengan norma agama di Indonesia yang menjadi tatanan hidup warga Indonesia dan terdapat mayoritas masyarakat muslim, sehingga dalam hukum Islam tren tersebut sangat tidak diperbolehkan dan diharamkan (Yanggo, 2018). Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana kritik hukum Islam terhadap tren LGBT yang menjadi sorotan saat ini, khususnya di Indonesia, yang dipertajam dengan pendekatan teologis.

Hasil penelitian terdahulu terkait tren LGBT menurut perspektif hukum Islam telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Antara lain laporan penelitian paling baru dilakukan oleh: Artikel yang ditulis Ilhafa, Fayza (2022), berjudul “LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan UU HAM No. 39 Tahun 1999” yang diterbitkan oleh Proceeding of Conference on Law and Social Studies, Universitas PGRI

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is an open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Madiun. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang aktivitas LGBT di Indonesia yang telah dilarang dan diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena hal ini adalah suatu kejahatan yang dapat merusak kehidupan seseorang seperti menimbulkan penyakit berbahaya yang menular contohnya adalah penyakit HIV / AIDS, maka dari itu diperlukan adanya sebuah integrasi melalui pendidikan agama Islam dari orangtua atau keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Dengan begitu muncul sebuah rumusan mengenai konsep LGBT, penyebab munculnya LGBT dan cara mencegah atau mengatasinya. Pendekatan dan sifat dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan melalui pendekatan psikologis analitik dan sosiologis. Sumber penelitian diambil dari kepustakaan sebagai sumber primer. Analisis data yang diperoleh di atas dikumpulkan kemudian diseleksi dan dibahas dengan menggunakan metode interpretasi. Hasil dan pembahasan penelitian ini ialah bermanfaat untuk mencegah adanya LGBT di kalangan masyarakat ataupun remaja, sehingga mereka dapat menghindari perilaku LGBT dan menjalankan kehidupan secara sehat lahir dan batin dengan pengarahan orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan hukum Islam dan HAM dalam memberikan sebuah pemahaman mengenai LGBT, ialah dengan memberikan perlindungan dan pertolongan pengobatan lebih lanjut kepada para komunitas LGBT (Ilhafa, 2022).

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti LGBT menurut perspektif hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas LGBT dalam perspektif hukum Islam dan UU HAM No. 39 tahun 1999, sedangkan penelitian sekarang membahas LGBT menurut perspektif hukum Islam.

Istilah LGBT merupakan akronim atau singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Saleh & Arif, 2017). Secara umum, istilah LGBT dikenal dengan homoseksual, yaitu seseorang yang lebih mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama dengan dirinya untuk dijadikan mitra seksual (Wisna et al., 2022).

LGBT mulai muncul di masyarakat khususnya di Indonesia pada tahun 1982 melalui berdirinya komunitas gay terbuka pertama yang saat itu mulai menunjukkan perhatiannya agar diterima oleh masyarakat (Febriani, 2020). Fenomena LGBT ini sudah berada pada tatanan global, dimana penyebarannya dapat dikatakan berhasil dengan melalui gerakan – gerakan pro – LGBT yang sudah dilakukan sejak lama. Pada saat ini pengaruh globalisasi semakin meningkat, sehingga terdapat kemungkinan terjadi perkembangan isu utama terhadap hak – hak LGBT dalam skala global (Wisna et al., 2022).

Fenomena LGBT menurut pandangan hukum Islam dapat dilihat dari tersebarnya ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, salah satunya seperti pada firman Allah yaitu surat al – A'raf ayat 80 dan 81 sebagai berikut:

“Dan (kami juga telah mengutus) Luth ketika dia berkata kepada mereka: “mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini)”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.

Berdasarkan pada ayat di atas maka perilaku LGBT dalam bentuk liwath termasuk dalam dosa besar, karena hal itu merupakan perbuatan keji, merusak kepribadian, melanggar norma agama, dan diharamkan. Bahkan dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin (Yanggo, 2018). Berdasarkan pembahasan hukum Islam maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana LGBT menurut hukum Islam.

Disiplin ilmu fikih merupakan sebuah ilmu yang menjelaskan segala hal tentang hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf atau pelaku yang melakukan hukum syar'i yang diperoleh dari dalil – dalil yang terperinci (jelas). Seperti dalil yang terdapat pada Al-Qur'an dan As-sunnah (hadis). Selain itu ilmu fikih memberikan arahan mengenai hukum dari suatu perbuatan yang telah manusia lakukan seperti apakah perbuatan tersebut wajib, haram, makruh, mubah atau yang bisa disebut dengan taklifi (hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia) dan hukum wad'i (hukum yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan manusia) (Shaifudin, 2019).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berusaha menyusun formula penelitian, yaitu terdapat LGBT menurut hukum Islam, pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana tren LGBT menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan membahas tren LGBT menurut hukum Islam.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (Adlini et al., 2022). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan data primer dan sekunder (Wahyuningsari et al., 2022). Data primer dari penelitian ini adalah kitab Al-Qur'an, kitab hadis, dan pendapat para ulama. Sumber sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan masalah tersebut. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan library research (Firdaus et al., 2023). Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, mengelompokkan dalam kategori, dan menginterpretasi data yang didapatkan (Ahmad & Muslimah, 2021).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pengertian LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)

LGBT memiliki beberapa istilah yang digunakan, diantaranya ialah sering dikenal dengan sebutan *homoseksual*. LGBT sendiri merupakan sebuah singkatan dari *Lesbian, Gay, Biseksual*, dan *Transgender*. *Lesbian* merupakan suatu istilah yang berasal dari nama pulau yang bernama *Lesbos*, yang mana wanita di pulau tersebut tertarik dan menyukai sesama wanita. *Gay* ialah sebutan untuk seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan atau rasa suka sesama laki-laki. *Biseksual* ialah ketertarikan atau rasa suka terhadap perempuan atau pun laki-laki, Mengacu kepada individu yang tertarik secara romantis, emosional, atau seksual kepada lebih dari satu jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Sedangkan yang terakhir *Transgender* ialah keterbalikan penampilan atau perilaku seseorang yang berbeda dari jenis kelaminnya, Mengacu kepada individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. *Transgender* dapat mencakup berbagai identitas gender, termasuk pria transgender (orang yang diidentifikasi sebagai wanita saat lahir tetapi hidup dan beridentitas sebagai pria), wanita transgender (orang yang diidentifikasi sebagai pria saat lahir tetapi hidup dan beridentitas sebagai wanita) (Pambudi Agung, 2022).

Dalam literatur Islam, istilah dari LGBT (*homoseksual*) sering dikenal dengan sebutan *liwath* yang secara etimologis berarti cinta dan melekat atau cinta yang melekat di hati (*al-hub al-laziq bi al-qalbi*). Sedangkan untuk pelakunya disebut *luthy*. Istilah ini merujuk pada perilaku seksual dan orientasi seksual, yang secara psikologis berarti ketertarikan dan perasaan cinta. Walaupun kata tersebut diambil dari nabi Luth tetapi makna yang terkandung di dalamnya berbeda yaitu masih berkaitan dengan homoseksual. Selain itu dikenal juga dengan kata *sihaq* ialah sebuah

perbuatan seorang perempuan dengan perempuan lain sebagaimana yang dilakukannya kepada seorang laki – laki (Rohmawati, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, LGBT ialah kecenderungan yang kuat akan daya tarik seseorang terhadap sesama jenis dengan identitas gender yang membuat perasaan mereka menjadi seorang laki-laki atau perempuan tetapi tetap konsisten dengan jenis kelamin mereka atau tanpa merubahnya (*transesksual*) (Mukhid, 2019). Istilah LGBT sering digunakan individu dengan orientasi seksual dan identitas gender yang beragam.

### 3.2. Awal Mula Kemunculan LGBT di Masyarakat

LGBT ialah suatu perilaku disorientasi seksual yang sudah mulai menyebar dan melekat di masyarakat millennial saat ini (Faridah, Rahma Melati Amir, Jogie Suadun, 2023). Kemunculan komunitas LGBT ini ternyata sudah ada sejak era Yunani kuno yang mana pada saat itu hubungan homoseksual antara laki-laki dengan sesama laki-laki lainnya dianggap suatu hal yang wajar. Di era kekuasaan Romawi, homoseksual dipandang sebagai sesuatu yang didasarkan kepada status sosial lebih tinggi yang dimiliki seorang laki-laki pada saat itu, sehingga mereka diperbolehkan untuk berhubungan seksual dengan dua jenis kelamin dari masyarakat romawi yang memiliki status sosial yang lebih rendah dari laki – laki tersebut (Nasution et al., 2023).

Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) memiliki sejarah panjang yang telah ada sejak zaman kuno, tetapi kesadaran dan pengakuan formal tentang identitas LGBT berkembang secara signifikan dalam beberapa abad terakhir. Istilah-istilah seperti "homoseksual" dan "heteroseksual" pertama kali diciptakan pada akhir abad ke-19 oleh Karl-Maria Kertbeny. Pengenalan istilah ini membantu dalam mengkonseptualisasikan orientasi seksual sebagai bagian dari identitas individu. Banyak negara sekarang mengakui pernikahan sesama jenis dan memberikan perlindungan hukum terhadap diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

Pada abad ke 19, American Psychiatric Assosiation (APA) menganggap bahwa LGBT (homoseksualitas) sebagai mental disorder. Kemudian komunitas LGBT mulai mendapatkan diskriminasi dari masyarakat, sehingga pada tahun 1950–1970 komunitas LGBT mengadakan sebuah gerakan meminta agar diskriminasi dihapuskan dan pada saat itu komunitas LGBT mulai semakin menyebar di masyarakat berbagai negara, termasuk di Indonesia (Wisna et al., 2022).

Di Indonesia sendiri komunitas LGBT mulai menjadi sorotan sejak kemunculan istilah “Wadam (Wanita Adam)” sekitar tahun 1968, yang dimana istilah tersebut menjadi pengganti dari kata homoseksual. Pada Tahun 1969, Wadam mendirikan organisasi pertama yaitu Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD). Namun setelah itu pada tahun 1980 Wadam mengubah istilahnya menjadi Waria (Wanita Pria), karena nama tersebut tidak sopan dan mengandung nama nabi Adam AS. Disusul pada tahun 1982, yang mana Lambda didirikan sebagai organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia. Kemudian tahun-tahun berikutnya organisasi yang berkaitan dengan LGBT mulai banyak didirikan di Indonesia contohnya seperti, Kelompok Kerja Wanita Lesbian dan Gay Nusantara (KKWLGN) (Wisna et al., 2022).

Fenomena LGBT di Indonesia adalah topik yang kompleks dan sering kontroversial, mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik negara yang majemuk. Stigma sosial terhadap individu LGBT masih sangat kuat di Indonesia. Homoseksualitas dan identitas transgender dianggap bertentangan dengan norma-norma agama dan social yang ada.

Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, pandangan Islam sangat mempengaruhi sikap terhadap LGBT. Mayoritas ulama dan kelompok agama menolak secara tegas homoseksualitas dan identitas transgender, hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, yang telah jelas dalil dan hukumnya, sehingga tidak bisa ditawar untuk bersikap menerima perbuatan tersebut, dalam Al-Qur'an sudah secara terang bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam kelompok melampaui batas dan termasuk dalam dosa besar.

Komunitas LGBT sendiri semakin meningkat di era globalisasi saat ini. Hal ini dikarenakan dampak globalisasi dapat bervariasi di berbagai negara dan budaya, tren umum menunjukkan bahwa akses yang lebih besar terhadap informasi, pengaruh gerakan internasional, dan perubahan sosial yang didorong oleh ekonomi global berkontribusi pada peningkatan akses terhadap komunitas LGBT. Sehingga hal ini merupakan salah satu dampak buruk yang harus secara bijak dipahami supaya tidak terbawa arus yang berbahaya dengan mengatasnamakan tren zaman sekarang. Era globalisasi mengharuskan setiap individu mampu menyaring atau memilah segala bentuk informasi yang masuk melalui media global. Tidak semua media berisi informasi yang positif, ada pula informasi yang berupa ajakan atau seruan tertentu untuk mewajarkan hal-hal yang sudah jelas berbahaya untuk individu dan masyarakat. Beberapa faktor pendorong yang membuat seseorang masuk ke dalam perilaku LGBT, seperti faktor biologis, faktor psikologis, faktor lingkungan, lemahnya pengetahuan agama dan akhlak yang lemah (Tolkah, 2021).

Dengan demikian, kemunculan LGBT di Indonesia pada saat ini menjadi perbincangan hangat dan masih menjadi pro-kontra di masyarakat (Pambudi Agung, 2022). Apalagi mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yaitu beragama Islam, yang mana hal tersebut sangat bertentangan.

### 3.3. LGBT Menurut Hukum Islam Berdasarkan Ayat Alquran

Islam telah mengatur manusia untuk hidup berpasang-pasangan melalui sebuah lembaga perkawinan, seperti yang tertera pada surah Az – Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az - Zariyat 50: 49)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dan seisinya ini secara berpasang-pasangan agar manusia senantiasa selalu menyinggung kebesaran Allah SWT dan manusia sendiri harus menyadari hal itu. Kehadiran lembaga perkawinan ini diharapkan dapat menjaga dan memelihara fitrah manusia dengan baik, karena perkawinan sendiri yang mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, Islam sangat melarang segala bentuk hubungan seksual yang terjadi di luar perkawinan, karena hal itu akan berdampak buruk dalam kelangsungan kehidupan seorang manusia (Hasan Zaini, 2016).

Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta diciptakan oleh Allah dalam bentuk pasangan. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pria dan wanita, siang dan malam, panas dan dingin, serta konsep-konsep lain yang saling melengkapi. Pasangan-pasangan ini juga menunjukkan bagaimana alam semesta bekerja dalam keseimbangan yang sempurna. Setiap elemen memiliki pasangan yang melengkapi dan memastikan harmoni dalam ciptaan

Allah. Salah satu tujuan dari penciptaan segala sesuatu berpasangan adalah agar manusia bisa mengingat dan menyadari kebesaran dan ke Esaan Allah SWT. Dengan melihat keteraturan dan keseimbangan dalam ciptaan-Nya, manusia diharapkan semakin memahami dan mengagungkan Sang Pencipta. Seruan untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah SWT dan bersyukur atas keseimbangan yang diberikan dalam hidup ini. Ini bisa meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan seseorang. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup ini penuh dengan dualitas dan keseimbangan. Setiap kesulitan ada kemudahan, setiap masalah ada solusi, dan setiap penciptaan ada tujuan yang lebih besar.

Tetapi nyatanya sampai saat ini banyak sekali manusia yang berhubungan seksual tanpa melalui lembaga perkawinan, terlebih hal itu dilakukan dengan sesama jenis kelamin yang saat ini dikenal dengan LGBT (homoseksual). Dengan demikian, dalam konteks LGBT ini terdapat sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis yang memberikan bukti mengenai argumen tentang hal ini (Nafisah Nisa'atun, 2022), seperti ayat-ayat yang tertera di bawah ini :

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّكُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا ۗ (١٦٦)

"Mengapa kamu menggauli sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." (QS. Asy -Syu'ara: 165 – 166)

Konteks ayat ini juga merujuk kepada kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan homoseksual. Nabi Luth memperingatkan kaumnya tentang tindakan mereka yang menyimpang dari fitrah manusia dan hukum Allah. Dalam ayat ini, Nabi Luth bertanya kepada kaumnya mengapa mereka mendatangi sesama laki-laki untuk melakukan hubungan seksual. Ini menandakan peringatan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat ini melanjutkan dengan menegur kaum tersebut karena meninggalkan istri-istri mereka yang telah Allah ciptakan untuk mereka. Nabi Luth menekankan bahwa tindakan mereka adalah tindakan melampaui batas atau melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Penafsiran QS. Asy-Syu'ara: 165-166 menekankan kecaman terhadap perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Ayat-ayat ini berfungsi sebagai peringatan keras tentang pentingnya menjaga kesucian dan moralitas dalam hubungan seksual sesuai dengan fitrah manusia yang telah Allah tetapkan. Dalam konteks Islam, hubungan seksual yang sah adalah antara pria dan wanita yang terikat dalam pernikahan. Ayat ini mengajarkan ketaatan kepada hukum Allah dan menghindari perilaku yang melampaui batas serta menyimpang dari norma-norma agama.

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

"(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?" (QS. Al – A'raf: 80)

Ayat ini mengisahkan peringatan Nabi Luth kepada kaumnya yang melakukan perbuatan homoseksual secara terbuka dan umum. Nabi Luth mengingatkan mereka bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan yang sangat keji dan belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Kata "*faahisyah*" dalam ayat ini merujuk pada tindakan keji dan tidak bermoral. Dalam konteks ini, mayoritas ulama sepakat bahwa yang dimaksud adalah tindakan homoseksualitas, yakni

hubungan seksual antara pria dengan pria. Para mufassir klasik seperti Ibn Kathir, Al-Qurtubi, dan Tafsir Al-Jalalayn menafsirkan ayat ini sebagai kecaman terhadap homoseksualitas. Mereka menekankan bahwa perbuatan ini sangat dibenci Allah dan merupakan salah satu sebab utama kehancuran kaum Nabi Luth.

Ayat ini menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga kesucian dan moralitas dalam hubungan antar manusia. Dalam Islam, hubungan seksual dianggap sah hanya dalam ikatan pernikahan antara pria dan wanita. Ayat ini berfungsi sebagai peringatan bagi umat manusia untuk tidak mengikuti jalan yang menyimpang dan merusak moralitas. Ayat ini juga menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika dalam masyarakat, agar tindakan yang dianggap menyimpang tidak menjadi umum atau diterima.

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.” (QS. Al – A’raf: 81)

Menurut Imam Al – Shirazi, ayat dari surah Al – A’raf ayat 80 dan 81 di atas, Allah menyebut bahwa perbuatan *liwath* (homoseksual) merupakan perbuatan yang keji (*faahisyah*), dan hal tersebut dapat ditarik menjadi dalil yang mengharamkan perbuatan homoseksual atau LGBT. Dengan demikian, siapa pun orang yang melakukan perbuatan menyimpang ini, maka diwajibkan baginya hukuman *hadd* (sanksi yang berat tidaknya ditentukan oleh Allah dalam setiap tindakan kemaksiatannya) (Harahap, 2016). Selain dari dalil – dalil yang terdapat dalam ayat – ayat Al – Qur’an di atas, ada pun dalil yang berasal dari beberapa hadis, di antaranya ialah:

QS. Al-A'raf: 81 adalah salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang sering dikutip dalam diskusi tentang homoseksualitas dalam Islam. Ayat ini adalah bagian dari kisah Nabi Luth dan kaumnya. Semua penafsiran mengeluarkan pendapat yang sama bahwa perbuatan tersebut terlarang, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai kecaman terhadap praktik homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Ia menyatakan bahwa kaum tersebut melampaui batas-batas fitrah manusia dengan melakukan hubungan seksual sesama jenis yang dilarang oleh Allah.

#### a) Larangan Berperilaku Homoseksual

مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ، مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ. قَالَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَارًا ثَلَاثًا فِي الْوُطَيْيَةِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang, terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth alaihis salam.” Beliau mengucapkan berulang kali, tiga kali tentang liwath (*homoseksual*, perbuatan kaum Luth AS).” (HR. Ahmad).

Selain dari beberapa ayat yang sudah jelas di atas, ada pula penjelasan yang datang dari dalil lainnya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini menyatakan syarahnya bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan yang sama dengan kaum Nabi Luth, ialah orang-orang yang terlaknat, bahkan dalam hadis ini terdapat penekanan dengan isyarat “pengulangan” sebanyak tiga kali yang artinya ialah bahwa sungguh-sungguh dan benar bahwa perbuatan tersebut ialah haram dan dilaknat oleh Allah SWT.

## b) Larangan Menyerupai Lawan Jenis

“Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”. (HR. Al-Bukhari: 5885, 6834). Al-Hafidz Ibnu Hajar Rahimahullah menjelaskan bahwa larangan tersebut meliputi cara seseorang meniru bicara, berjalan, bahkan berpakaian. Seorang laki-laki atau perempuan akan tercela jika mereka mengikuti atau meniru perilaku tersebut secara disengaja, namun jika ternyata itu merupakan sebuah bawaan dari lahir maka dia harus meninggalkannya (Sukmanila, 2019).

Larangan menyerupai lawan jenis dalam Islam merujuk pada larangan untuk laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya, baik dalam pakaian, gaya rambut, atau perilaku tertentu yang secara tradisional dianggap khas dari satu jenis kelamin. Prinsip ini didasarkan pada beberapa hadis dan ajaran Islam yang mengatur tata cara berpakaian dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma keagamaan dan sosial. Hadis ini menunjukkan bahwa menyerupai lawan jenis dalam penampilan atau perilaku dianggap tidak sesuai dengan tata nilai yang diajarkan dalam Islam.

Menurut mayoritas ulama fiqih, larangan menyerupai lawan jenis (tasyabbuh) berkaitan dengan menjaga batas-batas gender yang jelas dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk mempertahankan identitas gender yang jelas dalam masyarakat Islam, serta menghormati perbedaan dan peran yang telah ditetapkan Allah bagi masing-masing jenis kelamin. Menyerupai lawan jenis dapat memunculkan kesan kesesatan dan kemungkinan membuka jalan bagi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Larangan menyerupai lawan jenis dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan pendapat mayoritas ulama. Tujuan larangan ini adalah untuk menjaga identitas gender yang jelas dalam ajaran Islam. Implementasi larangan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan kultural, namun prinsip-prinsip dasarnya tetap memandu umat Islam dalam menjaga kesucian dan identitas gender dalam kehidupan sehari-hari.

## c) Larangan Melihat Aurat Orang Lain, Bersentuhan Kulit, dan Satu Selimut

“Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain”. (Al-Imam Muslim : 338), At-Tirmidzi : 2793) dan Abu Dawud : 4018).

Larangan melihat aurat orang lain dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai kesucian, kehormatan, dan privasi dalam hubungan antar sesama manusia. Aurat adalah bagian tubuh yang seharusnya ditutupi dan dijaga dari pandangan orang lain, kecuali oleh pasangan suami-istri atau dalam keadaan tertentu yang diizinkan dalam syariat Islam. Aurat adalah bagian-bagian tubuh yang wajib ditutupi oleh pakaian, kecuali bagi suami-istri atau dalam keadaan tertentu yang dikecualikan oleh syariat Islam. Aurat bagi laki-laki adalah dari pusar hingga lutut, sedangkan aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dianjurkan untuk menjaga pandangan mereka terhadap aurat orang lain, baik laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya, atau laki-laki dengan laki-laki dan begitu pula sebaliknya. Ini berlaku dalam berbagai konteks, termasuk di tempat umum, di rumah, atau di tempat ibadah. Larangan melihat aurat orang lain dalam Islam

bertujuan untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan privasi antar sesama muslim. Dasar hukumnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pentingnya menjaga aurat dan menjaga pandangan agar tidak menyimpang dari ketentuan agama.

Kemudian terdapat juga ijma' atau ketetapan ulama mengenai larangan perilaku homoseksual atau LGBT ini. Para ulama menetapkan bahwa homoseksual itu diharamkan. Artinya, tidak ada satu pun ulama yang saling berselisih dan menghalalkan perilaku menyimpang ini. Berikut merupakan ketetapan atau pendapat para ulama mengenai perilaku LGBT ini: 1) Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa tidak ada kata khilaf di antara seseorang yang melakukan perbuatan homoseksual (liwath) lebih besar dosanya daripada perbuatan zina. 2) Al-Syaibaaniy mengatakan dalam kitab Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama, bahwa para ulama bersepakat mengenai hukum perbuatan penyimpangan seksual (liwath) merupakan suatu perbuatan yang haram dan keji. 3) Al-Sarkhasi mengatakan bahwa hukuman pelaku liwath (homoseksual) menurut Abu Hanifah adalah dita'zir, tetapi menurut kedua muridnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa hukumannya ialah hudud (Suwardin, 2018). Para ulama fikih juga berpendapat mengenai hukuman homoseksual ini ialah: 1) Dibunuh secara mutlak. 2) Hukum secara hadd seperti hadd zina, yang mana jika pelakunya jejak maka hukumannya didera dan jika dia sudah menikah maka hukumannya di rajam. 3) Dihukum ta'zir seperti pendapat yang dikemukakan oleh Al-Sarkhasi (Hasan Zaini, 2016).

Dengan demikian, perilaku LGBT (homoseksual) merupakan perilaku yang diharamkan oleh hukum Islam, karena perilaku tersebut merupakan dosa yang besar dan dapat merusak norma-norma keagamaan, seperti dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dalil hadis, dan ijma (ketetapan ulama). Dengan demikian, dalil-dalil tersebut ialah petunjuk bagi umat Islam saat ini maupun yang akan datang. Kisah kaum Nabi Luth (Lut) dijadikan dasar argumen bahwa hubungan seksual sesama jenis adalah dosa besar, dan menyebutkan hukuman terhadap kaum Luth karena praktek homoseksual.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penelitian ini menanggapi tren LGBT yang semakin marak di kalangan masyarakat millennial saat ini, khususnya di Indonesia. Berlandaskan pada disiplin Ilmu fikih hal ini dilarang karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang melanggar norma agama, perbuatan keji, dan bertentangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga hal ini ditentang dengan tegas. Kritik hukum Islam menyatakan bahwa tren LGBT ini diharamkan karena bertentangan dengan ketentuan yang telah Allah yang mana manusia ditakdirkan untuk berpasang – pasangan dengan lawan jenis. Menurut ulama fikih pelaku dari LGBT ini sehendaknya diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kemaksiatannya. Sebuah penelitian ilmiah lazim memiliki manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak, sehingga masyarakat bisa terhindar dari kasus penyimpangan seksual. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi dan menambah wawasan mengenai faktor – faktor dan dampak LGBT, beserta batasan – batasannya yaitu melalui hukum Islam. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi metode karena tidak langsung turun ke lapangan dan juga dari rujukan yang mungkin tidak begitu lengkap. Sehingga penelitian ini merekomendasikan penelitian selanjutnya melakukan observasi atau wawancara kepada masyarakat mengenai alasan mereka mengikuti atau mendukung tren LGBT. Di samping itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji tren LGBT dari perspektif disiplin ilmu lainnya seperti ilmu kesehatan, psikologi, hukum negara, sosiologi, dan sebagainya.

## REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.  
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Faridah, Rahma Melati Amir, Jogie Suaduon, N. (2023). *Dakwah Dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)*. 5(1), 15–28.
- Febriani, E. (2020). Fenomena kemunculan kelompok homoseksual dalam ruang publik virtual. *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 17(1), 30–38.
- Firdaus, I., Hidayati, R., Hamidah, R. S., Rianti, R., Cahyuni, R., & Khotimah, K. (2023). Model-Model Pengumpulan Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 2023.
- Harahap, R. D. (2016). LGBT di Indonesia : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223.  
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>
- Hasan Zaini. (2016). LGBT dalam Perspektif Hukum Islam Hasan Zaini. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 15(01), 65–73.
- Ilhafa, F. (2022). LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan UU HAM No. 39 Tahun 1999. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 39,10.
- Mukhid, A. (2019). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis. *Sophist : Jurnal Sosial Politik, Kajian Islam Dan Tafsir*, 1(1), 53–75. <https://doi.org/10.20414/sophist.v1i1.756>
- Nafisah Nisa'atun, H. T. (2022). *Lesbian , Gay , Biseksual , Transgender*. 04(02), 14–23.  
<https://doi.org/10.21776/ub.ijj.2022.004.02.2>
- Nasution, F., Putra Muharama, R., & Sania. (2023). Dampak LGBT Bagi Kesehatan serta Sudut Pandang dari Agama Islam. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2(3), 1–10.
- Pambudi Agung, Y. K. (2022). Faktor Yang Menimbulkan Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender (LGBT) Dan Peraturannya Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 28, 1–19.
- Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M. H. A. (1979). *Lgbt Dan Hukum Islam*. X, 109–119.
- Rohmawati, R. (2016). Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender/Transeksual (Lgbt) Perspektif Hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 305–326.  
<https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.305-326>
- Saleh, G., & Arif, M. (2017). *Perilaku Lgbt dalam Tinjauan Sosial*. 2, 45–51.
- Shaifudin, A. (2019). Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 197–206.  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.170>
- Sukmanila, D. (2019). Menepis Argumen Pendukung Lgbt Dari Perspektif Hadis Nabawi. *Jurnal As-Salam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.37249/as-salam.v3i1.117>
- Suwardin, H. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT). *Nuansa : Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 11(2), 98–107.
- Tolkah, T. (2021). LGBT dalam hukum Islam : dilihat dari tinjauan sosial. *Jurnal Education and Development Institute Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(1), 635–640.
- Wahyuningsari, D., Mujiwati, Y., Hilmiyah, L., Kusumawardani, F., & Sari, I. P. (2022). Pembelajaran Berdiferensiasi Dalam Rangka Mewujudkan Merdeka Belajar. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(04), 529–535. <https://doi.org/10.57008/jjp.v2i04.301>
- Wisna, D., Putri, D., & Semarang, U. N. (2022). *LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*



Gunung Djati Conference Series, Volume 41 (2024)

Conferences Series Learning Class

ISSN: 2774-6585

Website: <https://conferences.uinsgd.ac.id/>

---

*LGBT in the Study of Human Rights in Indonesia*. 2(1), 88–100.

Yanggo, H. T. (2018). Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.1-28>